

RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022**



**KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh***

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibuat sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Rencana Kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan Anggaran Tahun 2022, serta merupakan komitmen bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencapainya dalam Tahun 2022 mendatang.

Dokumen ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaian program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Mudah-mudahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini akan bermanfaat, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Sumber, Nopember 2022
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk.I

NIP. 19680124 199203 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 membawa perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah termasuk didalamnya mengenai pengelolaan daerah.

Pendekatan dalam penyusunan APBD yang selama ini menggunakan Sistem Anggaran Tunai (SAT) yang lebih menenkankan pada penggunaan sumber daya dan dana (Input), diubah menjadi anggaran pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (Output) dari perencanaan alokasi biaya (Input) yang ditetapkan.

Sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan rencana kerja tahunan ini, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mengakomodasi dan memperimbangkan berbagai kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan serta mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat terutama yang disampaikan dalam MUSRENBANG bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait termasuk dengan unsur Legislatif (DPRD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sejumlah peraturan Perundangan, Peraturan Daerah dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2021 Seri D tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
 1. Sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dan bagi masyarakat karena memuat kebijakan pelayanan Bidang Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja.
- b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2022 adalah :
 1. Menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022.

2. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas

I.4 SISTEMATIKA

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Sistematika Rencana Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN. SASARAN. PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan Tahun ini

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan Rencana Kerja yang dituangkan kedalam Dokumen Perencanaan Anggaran. Pada pelaksanaannya memang terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang mempengaruhi dalam pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, adapun target dan capaian kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.1 terlampir.

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Secara keseluruhan capaian kinerja program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang baik, dapat dilihat dari masih banyaknya program/kegiatan yang capaiannya masih dibawah target bahkan sama sekali tidak tercapai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mana mencerminkan rendahnya pemahaman dan kurang maksimalnya pelaksanaan program/kegiatan dengan yang berpedoman pada Renstra dalam pelaksanaannya dan rendahnya evaluasi dan rencana tindak lanjut pada pelaksanaan program/kegiatan.

2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan melihat implikasi yang terjadi pada capaian kinerja tersebut, diperlukannya tindak lanjut dari hasil capaian kinerja yang sudah dilaksanakan. Rencana tindak lanjut ini bertujuan untuk memperbaiki hasil capaian pada pelaksanaan program/kegiatan sebelumnya dengan mengevaluasi, menganalisis dan merumuskan rancangan teknis yang sesuai dengan kondisi riil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun rencana tindak lanjut secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan ulang sasaran dari indikator program/kegiatan;
- b. Pendalaman pemahaman tentang perencanaan program/kegiatan pada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- c. Jejaring lintas sektoral dalam penentuan target sasaran agar saling bersinergi;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/kegiatan;
- e. Perumusan target kinerja pada masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan yang lebih baik lagi.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikatakan kurang memuaskan jika dilihat dari capaian kinerja program/kegiatan sampai dengan tahun berjalan. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab II.1 bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik permasalahan internal maupun eksternal, adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi	
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Presentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan			Persen	100	100	100	100	91,85	68,44	100	100
2	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja skpd yang tersusun			Dokumen	7	7	7	7	7	6	7	7
3	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.			Dokumen	3	2	2	2	3	2	2	2
4	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun			Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4

5	Jumlah pegawai yang melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan			Orang	1	40	40	40	1	22	40	40
6	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun			Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.			Orang	80	80	80	80	78	81	80	80
8	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun			Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah			Dokumen	1	1	1	1	0	0	1	1
11	Jumlah dokumen terselenggaranya tata kelola aset barang milik pemerintah			Dokumen	1	1	1	1	0	0	1	1
12	Jumlah dokumen terselenggaranya layanan pelaksanaan administrasi umum kantor			Dokumen	6	7	7	7	6	6	7	7
13	Jumlah alat-alat listrik yang tersedia			Jenis	11	11	11	11	0	1	11	11
14	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			Jenis	9	9	9	9	6	6	9	9
15	Jumlah barang cetakan yang tersedia			Jenis	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Jumlah surat kabar yang disajikan			Eksemplar	8	16000	16000	16000	5	2530	16000	16000
17	Jumlah ATK yang disediakan			Jenis	20	20	20	20	16	6	20	20
18	Adanya makan dan minum rapat dan tamu			Jenis	2	2	2	2	2	1	2	2
19	Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			Orang	156	156	160	160	95	34	160	160
20	Jumlah petugas penatausahaan arsip dinas			Orang	3	3	3	3	0	3	3	3

21	Jumlah jasa penunjang urusan administrasi umum yang dilaksanakan		Jasa	4	4	4	4	3	3	4	4
22	Jumlah jasa umum kantor yang dilaksanakan		Jasa	3	3	3	3	3	3	3	3
23	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		Jasa	0	1	1	1		0	1	1
24	Jumlah barang milik daerah yang diberikan pemeliharaan		Unit	268	268	268	268	277	200	268	268
25	Jumlah kendaraan yang mendapat BBM		Unit	70	70	70	70	78	73	70	70
26	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya		Unit	161	161	161	161	159	87	161	161
27	Jumlah gedung antor UPTD P5A yang disewa		Unit	40	40	40	40	40	40	40	40
28	Persentase Lembaga / Kelompok berbasis gender yang mendapatkan penguatan		Persen	25	25	25	25	47	0	25	25
29	Proporsi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian		Persen	11,7	11,9	12,1	12,3	11,46	0	12,1	12,3
30	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan		Persen	35,8	35,9	36,1	36,2	35,7	0	36,1	36,2
31	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender		Orang	133	133	133	133	133	66	133	133
32	Jumlah peserta yang mendapat Sosialisasi dan Bintek/Seminar Pengarusutamaan Gender		Orang	33	133	133	133	133	66	133	133
33	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina		Orang	175	175	175	175	45	0	175	175
34	Jumlah anggota organisasi perempuan yang terbina		Orang	45	45	45	45	45	0	45	45

35	Jumlah perempuan kategori umum serta perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan			Orang	160	160	160	160	170	0	160	160
36	Jumlah perempuan kepala keluarga yang mendapatkan bimbingan			Orang	160	300	300	300	170	0	300	300
37	Prosentase perempuan yang mendapat perlindungan			Persen	1,29	1,33	1,37	1,41	0,13	0	1,37	1,41
38	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan			Orang	245	245	245	245	145	0	245	245
39	jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			Tayangan	92	6	6	6	12	0	6	6
40	Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			Tayangan	6	6	6	6	6	0	6	6
41	Jumlah masyarakat yang mendapat pengetahuan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan			Orang	245	245	245	245	145	0	245	245
42	jumlah tayang iklan masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			Tayangan	92	6	6	6	12	0	6	6
43	Jumlah tayangan program tv masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak			Tayangan	6	6	6	6	6	0	6	6
44	Jumlah Korban yang mendapatkan Pelayanan terpadu			Persen	70	75	80	80	90		80	80
45	Jumlah korban dan anggota gugus tugas yang terfasilitasi pelayanan terpadu			Persen	70	75	80	80	90		80	80

46	Meningkatnya ketahanan keluarga yang ditandai dengan menurunnya angka perceraian			Persen	0,83	0,82	0,82	0,81	0,78	0	0,82	0,81
47	Jumlah perempuan yang diberikan pembinaan pemberdayaan perempuan			Orang	100	100	100	100	100	40	100	100
48	Jumlah anggota Kelompok Perempuan yang dibina			Orang	100	100	100	100	100	40	100	100
49	jumlah peserta yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Pelaku IR			Orang	100	100	100	100	100	30	100	100
50	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif			Orang	138	138	138	138	352	0	138	138
51	Jumlah peserta yang diberikan pelayanan komprehensif			Orang	138	138	138	138	352	0	138	138
52	Pelaksanaan pengumpulan data terpilah gender			Persen	100	100	100	100	100	0	100	100
53	Tersedianya buku data terpilah gender dan anak			Buku	120	120	120	120	120	0	120	120
54	tersusunnya buku data terpilah gender dan anak			Buku	120	120	120	120	120	0	120	120
55	Presentase anak yang mendapat perlindungan			Persen	1,94	2,16	2,28	2,4	0,03	0	2,28	2,4
56	Jumlah orang yang mendapatkan layanan penguatan kualitas keluarga			Orang	1425	1425	1425	1425	603	79	1425	1425
57	Jumlah keluarga yang mendapatkan akses parenting keluarga			Orang	50	50	50	50	8	0	50	50
58	jumlah tayangan iklan layanan masyarakat tentang pola asuh anak			Tayangan	7	7	7	7	2	0	7	7
59	Jumlah anggota lembaga/instansi/organisasi yang berpartisipasi dalam kabupaten Layak Anak			Orang	100	635	635	635	510	79	635	635

60	Jumlah anggota lembaga Penyedia Layanan yang mendapatkan pengembangan KIE.			Orang	100	100	100	100	83	152	100	100
61	Jumlah layanan korban kekerasan			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
62	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan			Orang	250	300	360	360	48	45	360	360
63	Jumlah anggota lintas sektoral yang mendapat penguatan			Orang	250	300	360	360	48	45	360	360
64	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan			Pelayanan	40	40	48	58	127	60	48	58
65	Jumlah layanan korban kekerasan yang diberikan			Pelayanan	40	40	48	58	127	60	48	58
66	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi			Orang	96	96	115	138	92	55	115	138
67	Jumlah anggota gugus tugas yang mendapatkan penguatan, anggota lintas sektoral yang bersinergi			Orang	96	96	110	110	92	55	110	110
68	tersediannya informasi data keluarga			Persen	100	100	100	100	100	0	100	100
69	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga			Bulan	12	12	12	12	12	5	12	12
70	Jumlah pelaksanaan pencatatan dan pengumpulan data keluarga			Bulan	100	12	12	12	100	5	12	12
71	Peningkatan jumlah akseptor MKJP		V	Persen	24,2	25,2	25,3	25,4	25,97	0	25,3	25,4
72	Peningkatan CU/PUS		V	Persen	72,8	75	75,2	75,4	72,77	0	75,2	75,4
73	Jumlah pendidik/Motivator sebaya			Orang	340	340	340	340	0	0	340	340
74	Jumlah kampung KB dasar yang mengalami kenaikan status			Kampung	10	10	10	10	0	0	10	10

75	Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan		V	Tahun	19,2	20	20,1	20,2	0	0	20,1	20,2
76	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE			Kecamatan	40	40	40	40	40	0	40	40
77	Jumlah Kecamatan yang teradvokasi KIE			Kecamatan	40	40	40	40	40	40	40	40
78	Meningkatnya ketersediaan materi KIE			Lembar		57				57		
79	Meningkatnya ketersediaan materi KIE			Lembar		60				60		
80	Jumlah Tokoh Remaja mengikuti Workshop Program KKB			Orang		210				210		
81	Terlaksananya Manajemen dan Media KIE Bantuan Operasional Keluarga Berencana			Kegiatan	100	6	6	6	100		6	6
82	Jumlah Balai Penyuluh yang mendapat biaya operasional			Kecamatan	1	40	40	40	1	40	40	40
83	Tersedianya laporan audit kasus stunting di tingkat kabupaten/kota			Keluarga		57				57		
84	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan			Orang	1	3177	3250	3300	1	2120	3250	3300
85	Jumlah kader PPKDB dan Sub PPKDB yang mendapat pembinaan			Orang	1	3177	3250	3300	1	2120	3250	3300
86	Jumlah peserta KB Baru			Orang	86802	86900	8700	87100	0	0	8700	87100
87	Jumlah pelaksanaan distribusi alokon dalam 1 tahun			Gerak	1	5	5	5	1	0	5	5
88	Jumlah Peserta KB MKJP yang dilayani			Orang	7300	7300	7300	7300	7290	0	7300	7300
89	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor dan Perlatan Gedung Kantor			BP	4	4	5	5	4		5	5
90	Jumlah Remaja yang mengikuti Sosialisasi / Orientasi Peningkatan Perlindungan dan Hak-Hak Reproduksi.			Orang	400	400	400	400	400	0	400	400
91	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD mengikuti orientasi KHIBA			Orang	855	855	855	855	23	120	855	855

92	Jumlah orang yang mengikuti kelompok KB Pria		Orang		100				0			
93	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan		Kampung		10	10	10	10	0	0	10	10
94	Jumlah Kampung KB yang diberikan pembinaan		Kampung		10	10	10	10	0	40	10	10
95	Cakupan anggota Bina Keluarga (BKB/BKR/BKL) ber-KB		Persen		56,98	57,24	57,52	57,88	55,47	0	57,52	57,88
96	Jumlah Anggota BKB, BKR dan BKL		Orang		72722	72722	72822	72872	0	0	72822	72872
97	Tersedianya sarana KIT Stunting		Jenis		2	2	2	2	2	0	2	2
98	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kelompok			32			0	40		
99	menginput kondisi ibu hamil sesuai hasil pendampingan ke dalam aplikasi pendampingan ibu hamil		Orang			37600			0	0		
100	Jumlah Kelompok Kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		Kelompok		10	10	10	10	40	0	10	10

Dari hasil capaian tersebut diatas dapat dilihat bahwa hanya ada 3 indikator kinerja yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Kunci diantaranya adalah :

- Peningkatan jumlah akseptor MKJP
- Peningkatan CU/PUS
- Rentang usia pernikahan pertama pada perempuan

Hasil capaian kinerja tersebut diatas terdapat beberapa indikator yang capaiannya kurang maksimal karena permasalahan permasalahan yang sudah dijelaskan pada sub bab II.1, besar harapan untuk kinerja pada

tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa isu-isu penting dalam pelaksanaan program/kegiatan. Memiliki misi “menurunkan kesenjangan sosial kependudukan” Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi isu-isu sosial kependudukan yang ada, diantaranya adalah :

- a. Rendahnya keikutsertaan ber-KB;
- b. Tingkat kesejahteraan keluarga;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;
- d. Ketahanan Keluarga;
- e. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Laju pertumbuhan penduduk;
- g. Angka Kelahiran;
- h. Partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- i. Peningkatan status Kampung KB.

Dengan melihat beberapa isu tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa isu-isu yang muncul pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan isu-isu yang harus dituntaskan secara bersama-sama baik dengan lintas sektoral maupun dengan masyarakat secara langsung.

II.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2022 tidak lepas dari proses perencanaan RKPD Murni yang dituangkan di dalam Rencana Strategis 2019-2024. Pada langkah awal penyusunan Rencana Kerja Perubahan 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan telaah terhadap RKPD murni yang sudah dilaksanakan pada Rencana Kerja Murni 2022.

Terdapat beberapa kegiatan yang memang terdapat ketimpangan antara target dengan anggaran murni yang diberikan pada tahun anggaran 2022.

Pada proses penyesuaian ini ditemukan beberapa catatan penting dalam rencana anggaran murni 2022, masih banyaknya program dan kegiatan yang belum mencapai target dikarenakan masih berjalannya tahun anggaran 2022 dan ada beberapa sub kegiatan yang memiliki target yang terlalu tinggi dibandingkan dengan besaran anggaran yang diberikan oleh daerah.

Berdasarkan hasil dari telaah diatas, maka pada tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfokus pada kegiatan yang berkaitan dengan hasil catatan tersebut, adapun review perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Rencana Kerja Murni tahun 2022 dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak paada tahun anggaran 2022 tidak mendapatkan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan namanya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon memiliki 2 urusan, yaitu urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Masing-masing urusan didasari oleh rencana atau kebijakan pada kementerian masing masing.

Berdasarkan amanat yang tercantum dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus memiliki perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO;
- c. Perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan anak menikmati haknya;

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- a) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
 - 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
 - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
 - 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- c. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
 - 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR. Rencana Strategis BKKBN 2020-2024
 - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.

- 4) Peningkatan KB Pria.
 - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam KB.
- d. meningkatkan Advokasidan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- 1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- e. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
 - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Dengan melihat kebijakan nasional diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kapasitas perempuan dalam kehidupan politik sosial dan budaya
 1. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam bidang pembangunan, ekonomi dan politik
- b) Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat
 1. Peningkatan Pendapatan Perempuan
- c) Peningkatan program pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah

1. Meningkatkan program pemberdayaan keluarga melalui pengembangan usaha di rumah untuk meningkatkan mentalitas masyarakat berpenghasilan rendah
- d) Peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
 1. Meningkatkan keberdayaan dan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif
- e) Meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan perlindungan anak
 1. Meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak untuk keluarga yang berkualitas
 2. Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
 3. Efektivitas kelembagaan perlindungan anak
- f) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
 1. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
- g) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender
 1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di Dinas DPPKBP3A
- h) Memperbanyak kampung KB
 1. Meningkatkan 8 (delapan) fungsi keluarga
- i) Melaksanakan Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan Kependudukan
 1. Mensinergikan program lintas sektoral
- j) Meningkatkan kegiatan TRIBINA dan UPPKS
 1. Menghasilkan update data keluarga
- k) Mensosialisasikan sekolah berwawasan Kependudukan
 1. Menciptakan penduduk tumbuh seimbang
- l) Mengadakan kajian Kependudukan
 1. Tersusunnya buku kajian kependudukan
- m) Memantapkan peserta KB aktif diatas 60%
 1. Meningkatkan kegiatan KIE
 2. Meningkatkan peserta KB MKJP

3. Meningkatkan peserta KB Pria
 4. Menekan Peserta KB Istirahat
- n) Meningkatkan Rata-rata Usia Perkawinan pertama diatas 20 tahun
1. Meningkatkan Program PUP
 2. Menurunkan PUS <20 tahun
 3. Meningkatkan Program KB-KR

III.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah menetapkan tujuan dan sasaran Renja Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tujuan :

1. Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas keluarga
2. Terlindunginya kelompok rentan
3. Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk
4. Meningkatnya pelayanan

III.3 Program Dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dalam perumusan program dan kegiatan mengacu pada visi dan misi kepala daerah tahun periode 2019-2024 yaitu Visi “Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman” dan “Misi Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi”.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon merumuskan tujuan dan sasaran dalam rangka upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan :

1. Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas keluarga
2. Terlindunginya kelompok rentan
3. Mengendalikan Laju pertumbuhan penduduk
4. Meningkatnya pelayanan

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 pada tabel 3.1 terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah sepakat untuk melaksanakan Rencana Kinerja yang telah disusun ini demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Sebagai suatu instansi pemerintah di Kabupaten Cirebon yang memegang peranan penting dalam meningkatkan peranan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dengan dirumuskannya Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2022. Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon bersiap diri menyongsong kondisi dimasa depan melalui rancangan arah yang akan dicapai dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun mendatang. Rencana Kinerja inilah yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran unit kerja. Dengan demikian akan tercipta rasa memiliki komitmen bersama untuk maju dari seluruh jajaran unit kerja untuk mendukung keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Catatan penting yang perlu menjadi perhatian bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini akan sukses dilaksanakan apabila terdapat dukungan baik internal maupun eksternal yaitu SKPD terkait dengan bidang sosial, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ini mendapat hasil yang maksimal. Selain hal tersebut, pentingnya komunikasi dan koordinasi menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Hal-hal mengenai kaidah pelaksanaan akan dicantumkan kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada masing-masing Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh bidang terkait dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama dan mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

Sumber, Nopember 2022
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk.I

NIP.19680124 199203 2 003